



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

DESA AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
- a. bahwa guna pengendalian dan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang menyebabkan terhambatnya pembangunan Desa maka perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di Desa dengan membentuk Desa Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan pemberian Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati yang telah ada;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa dengan mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Aman COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Nomor SE-7/PK/2021 tanggal 2 Juli 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
2. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 65/PRI.00/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021; dan
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/324B/BPD tanggal 12 Juli 2021 tentang Percepatan Penyaluran dan Pelaksanaan Dana Desa, BLT Dana Desa, PPKM berbasis Mikro, dan Posko Penanganan *COVID-19* di Desa;
4. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Desa Khusus adalah Musyawarah Desa yang dilaksanakan dalam rangka validasi, finalisasi data, dan penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai serta menilai kemampuan Keuangan Desa untuk merealisasikan Bantuan Langsung Tunai Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan yang selanjutnya disebut APBDesa Perubahan adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa dengan kriteria keluarga penerima manfaat yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
15. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-Cov-2)*.
16. Dapur Umum adalah tempat penyimpanan dan/atau pengolahan bahan makanan dan bahan pendukung lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap proses pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di desa.
17. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat dengan Satgas adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kecamatan/Kabupaten dalam

rangka penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

18. Isolasi adalah isolasi mandiri dan/atau isolasi terpusat di Desa.
19. Desa Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Desa Aman COVID-19 adalah Desa yang memiliki kewenangan lokal berkala Desa yang melakukan atau menerapkan adaptasi kebiasaan baru.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengaturan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pencegahan penyebaran, penanganan dan penanggulangan dampak bencana COVID-19 melalui Desa Aman COVID-19 dan BLT Dana Desa.

BAB II DESA AMAN COVID-19

Pasal 3

- (1) Desa Aman COVID-19 merupakan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diantaranya:
 - a. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru;
 - b. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - c. mempertahankan pos jaga Desa; dan
 - d. melakukan penanganan COVID-19 di tingkat Desa.
- (3) Menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. seluruh warga Desa untuk memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b. terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempau umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain serta tempat keramaian yang berada di Desa; dan
 - c. senantiasa menjaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- (4) Mempertahankan pos jaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berguna untuk:
 - a. mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b. mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c. mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d. merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- (5) Melakukan penanganan COVID-19 di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya adalah:
 - a. dapat membuat dapur umum yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pos jaga dan masyarakat Desa yang terpapar;

- b. melaporkan jumlah masyarakat Desa yang terpapar ke Satgas tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. memberikan pelayanan terhadap masyarakat Desa yang terpapar dan melakukan isolasi.
- (6) Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dapat diberikan paling lama 14 (empat belas) hari secara proporsional sejak ditetapkan dan/atau terkonfirmasi positif oleh Petugas Kesehatan yang berwenang kepada masyarakat Desa yang terpapar berupa :
- a. makan minum; dan/atau
 - b. multivitamin .
- (7) Proporsional sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah :
- a. Makan minum diberikan sebanyak 3 kali sehari; dan
 - b. multivitamin diberikan sesuai dengan resep atau anjuran yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (8) Terhadap Pemerintah Desa yang tidak membuat Dapur Umum sebagaimana dimaksud ayat (5) maka :
- a. pemberian makan minum masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a melalui pengadaan makan minum melalui penyedia dengan indeks maksimal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali makan; dan/atau
 - b. pemberian uang pengganti makan minum Relawan Desa Aman COVID-19 sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) per *shift* jaga.
- (9) Kegiatan Desa Aman COVID-19 dan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Desa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

- (1) Desa wajib membentuk Relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
- a. Ketua: Kepala Desa;
 - b. Wakil Ketua: Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Anggota:
 - 1) Perangkat Desa;
 - 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 3) Kepala Dusun;
 - 4) Ketua Rukun Tetangga;
 - 5) Pendamping Lokal Desa;
 - 6) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 7) Pendamping Desa Sehat;
 - 8) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - 9) Bidan Desa;
 - 10) Tokoh Agama;

- 11) Tokoh Adat;
 - 12) Tokoh Masyarakat;
 - 13) Karang Taruna;
 - 14) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - 15) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- d. Mitra:
- 1) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
 - 2) Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
 - 3) Pendamping Desa;
- (2) Struktur Relawan Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tugas dan Fungsi Relawan Desa Aman COVID-19 terdiri dari:
- a. fungsi pencegahan bertugas antara lain :
 - 1) menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
 - 2) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan; dan
 - 3) tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pencegahan.
 - b. fungsi penanganan yang bertugas antara lain:
 - 1) untuk melakukan pendataan penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
 - 2) mendata keluarga yang berhak manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - 3) memberikan pelayanan terhadap masyarakat Desa yang melakukan isolasi di rumah dan dinyatakan positif oleh Petugas Kesehatan yang berwenang; dan
 - 4) pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan fungsi penanganan.
 - c. fungsi pembinaan yang bertugas antara lain :
 - 1) untuk melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan Protokol Kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan; dan
 - 2) pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan fungsi pembinaan.
 - d. fungsi pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 bertugas antara lain :
 - 1) melakukan koordinasi secara berjenjang ke Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kabupaten; dan
 - 2) pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan fungsi pendukung pelaksanaan penanganan.
- (4) Relawan Desa Aman COVID-19 atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas serta susunan struktur keanggotaannya dapat

menyesuaikan serta digabung dengan tugas dan struktur keanggotaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Relawan Desa Aman COVID-19 dapat mengajukan barang keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Segala biaya kegiatan dibebankan pada APBDesa dan/atau APBDesa perubahan.
- (2) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa yang diterima Desa.
- (3) APBDesa Perubahan dapat dilaksanakan sebelum penyaluran pendapatan Desa.

BAB III BLT DANA DESA

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa merupakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa.
- (3) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (4) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan Januari sampai dengan Bulan Desember per keluarga penerima manfaat atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dan pelaksanaan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan
 - d. khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan, Pemerintah Desa dapat menambah alokasi anggaran BLT Dana Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan kondisi sosial budaya setempat.

Pasal 7

- (1) BLT Dana Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2) Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang terdampak pandemi COVID-19 yang diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus, dengan kriteria antara lain:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. belum terdata (*exclusion error*);
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; dan/atau
 - d. keluarga miskin penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) memenuhi minimal 7 (tujuh) dari 14 (empat belas) syarat penerima BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang terhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan terhenti yang dikeluarkan oleh institusi pengusul bantuan.
- (5) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) prioritas diberikan kepada
 - a. usia non produktif;
 - b. lansia mandiri atau tidak memiliki sanak keluarga dan/atau tidak memiliki anak yang mampu; atau
 - c. penyandang disabilitas.
- (6) Syarat penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (8) Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus bertujuan untuk:
 - a. validasi dan finalisasi data calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - b. kemampuan keuangan Desa untuk merealisasikan BLT Dana Desa; dan
 - c. menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa.
- (9) Data hasil validasi dan finalisasi serta penetapan calon penerima BLT Dana Desa hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada

- ayat (8) huruf a dan huruf c, dilakukan sinkronisasi data oleh Desa kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dengan melampirkan hasil Musyawarah Desa Khusus.
- (10) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial melaksanakan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat 3 (tiga) hari setelah dokumen dari Desa diterima.
 - (11) Daftar rincian keluarga penerima manfaat setelah dilakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan melalui Musyawarah Desa dan tercantum dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.
 - (12) Berita Acara Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang daftar rincian keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
 - (13) Daftar rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak dapat diubah kecuali:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. terdapat penambahan Calon Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang rincian keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran berjalan.
 - (14) Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) memuat:
 - a. nama kepala Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa;
 - b. nomor Kartu Keluarga;
 - c. Nomor Induk Kependudukan keluarga penerima manfaat;
 - d. alamat penerima keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - e. pekerjaan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - f. nomor rekening bank atas nama Kepala Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang telah ditetapkan; dan
 - g. nominal BLT Dana Desa.

Pasal 8

Dalam rangka mencapai target jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Kepala Desa agar segera melakukan pendataan kembali Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa dengan ketentuan :

- a. jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 merujuk kepada jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 bulan kesatu, dengan melakukan reviu atas kesesuaian kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa;
- b. dimungkinkan menambah Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Desa diluar daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai respon atas perkembangan kondisi ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19; dan
- c. Pembayaran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa tambahan sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku surut apabila BLT Dana Desa telah dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulannya ke rekening bank atas nama penerima manfaat BLT Dana Desa yang telah ditetapkan dengan pengajuan penyaluran yang dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) bulan per pengajuan.
- (2) Ketentuan pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk bulan ke-1 (satu) sampai dengan bulan ke-9 (sembilan) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk pengajuan penyaluran bulan ke 10 (sepuluh), bulan ke-11 (sebelas) dan ke-12 (duabelas) dilakukan paling cepat pada bulan ke-10 (sepuluh).
- (4) Pemanfaatan BLT Dana Desa digunakan memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat.
- (5) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Petani, BLT Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (6) Pemerintah Desa dapat menggunakan data penerima BLT Dana Desa Tahun 2020 sebagai data dasar verifikasi penerima BLT Dana Desa.
- (7) Penerima BLT Dana Desa bukan berasal dari:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Aparatur Sipil Negara serta; dan/atau
 - d. unsur Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.
- (8) Dalam hal penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud ayat (1) meninggal dunia, maka terhadap penyaluran BLT yang bersangkutan tidak lagi dilaksanakan.
- (9) Penghentian Penyaluran BLT sebagaimana dimaksud ayat (8) wajib dilengkapi dengan keterangan kematian atau sebutan lain yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (10) Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menjadi penerima aktif bantuan Pemerintah lain.
- (11) Dalam hal 1 (satu) Kartu Keluarga menerima lebih dari satu bantuan sepanjang bukan dari sumber pembiayaan yang sama maka dapat disalurkan.
- (12) Lebih dari 1 (satu) bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 adalah berlaku sepanjang subjek penerima adalah atas nama pribadi seperti bantuan pulsa, bantuan sekolah, dan lain sebagainya yang bukan masuk dalam bantuan sosial.

Pasal 10

Dengan mempertimbangkan ketersediaan dana di Rekening Kas Desa, penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. dalam hal dana tidak tersedia pada bulan berkenaan maka penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan setelah tersedianya dana pada RKD.

- b. penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disalurkan sampai dengan bulan berkenaan secara bertahap;
- c. dalam hal ketersediaan dana tersedia setelah bulan Juli, maka penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan bulan berkenaan.
- d. pelaksanaan penyaluran pada bulan ke-10 (sepuluh), ke-11 (sebelas) dan ke-12 (duabelas) paling cepat dilaksanakan pada bulan ke-10 (sepuluh) dengan pengajuan penyaluran selama 3 (tiga) bulan sekaligus dan disalurkan sesuai dengan bulan berkenaan;
- e. dalam rangka percepatan, apabila terdapat Desa yang penyaluran BLT Dana Desanya terlambat sebelum bulan berkenaan, maka BLT Dana Desa dapat disalurkan sampai dengan bulan berkenaan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Desa dengan interval waktu antar penyaluran 1 (satu) minggu dalam bulan yang sama ;
- f. interval waktu antar penyaluran 1 (satu) minggu dalam bulan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah untuk paling lama 3 (tiga) bulan penyaluran BLT Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan BLT Dana Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran berjalan, maka dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus/Musyawahar Insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil Musyawarah Desa Khusus/Musyawahar Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat bersangkutan.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Terhadap Desa yang melakukan penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan Hasil Musyawarah Desa yang berdampak pada penambahan anggaran BLT Dana Desa maka wajib melakukan perubahan pada APBDesa Perubahan dan melalui proses evaluasi Camat.
- (2) Penyaluran BLT Dana Desa bagi Desa yang melakukan penambahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan melakukan APBDesa Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah APBDesa Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perubahan APBDesa tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan dalam Peraturan Bupati ini bersumber pada Dana Desa.

BAB V

SATUAN HARGA

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa kegiatan Desa Aman COVID-19 tetap berpedoman pada standar harga barang kabupaten atau standar harga barang di Desa.
- (2) Dalam hal harga satuan melebihi standar harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan pengadaan kegiatan barang/jasa kegiatan Desa Aman COVID-19 dengan berpedoman pada harga pasar.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB, *MONITORING* DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab dalam kegiatan Desa Aman COVID-19 *dan* BLT Dana Desa.
- (2) *Monitoring* dan Evaluasi kegiatan Desa Aman COVID-19 *dan* penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh:
 - a) Badan Permusyawaratan Desa;
 - b) Camat; dan
 - c) Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini sejauh telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tetap dinyatakan sah.
- (2) Dalam hal proses pengajuan penyaluran dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini terbit, maka proses penyaluran BLT nya berpedoman pada

Peraturan Bupati ini.

- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan maka :
- a. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2021 tentang Desa Aman COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - b. Peraturan setingkat mengatur hal yang sama, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Pemerintah Desa dalam melaksanakan Desa Aman COVID-19 termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan BLT Dana Desa mempedomani ketentuan dan kebijakan Kementerian terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
DESA AMAN COVID-19 DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

I. UMUM

Semenjak Tahun 2019 sampai dengan Tahun Peraturan ini dibuat merupakan tahun paling berat dan memprihatinkan bagi negara-negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Setidaknya ada lebih dari 200 negara yang tengah berjuang melawan wabah virus corona dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai ratusan ribu orang. Pada manusia, korona virus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sifatnya lebih mematikan.

Oleh karenanya, Pemerintah berupaya penuh untuk kemudian mengatasi permasalahan ini, salah satunya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sampai dengan tingkat terbawah yang mengakomodir keperluan-keperluan baik itu terkait pencegahan, penanganan dan penaggulangannya dengan membentuk Desa Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID dan Bantuan Langsung Tunai*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat 1 s.d Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Pelayanan yang dimaksudkan adalah :

- a. layanan pemantauan dan konsultasi oleh Tenaga Kesehatan secara daring;
- b. pemberian makan minum dan multivitamin secara proporsional; dan/atau
- c. bentuk pelayanan lainnya terhadap masyarakat Desa yang terpapar.

Ayat 6 s.d Ayat 7

Cukup Jelas

Ayat 8

1 (satu) kali Shift jaga ditentukan waktunya selama 8 (jam) dan dalam 1 (hari) dapat dilakukan shift jaga selama 3 (tiga) kali oleh Petugas yang sama.

Ayat 9

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat 1 s.d Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Huruf a s.d huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Penambahan Alokasi Anggaran BLT Dana Desa dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dengan melihat jumlah keluarga miskin yang lebih besar dari anggaran yang dialokasikan

Pasal 7

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf a s.d huruf b

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan terhenti adalah tidak diterimanya lagi bantuan dengan dibuktikan surat keterangan terhenti oleh institusi pengusul bantuan.

Ayat 3 s.d Ayat 13

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 67 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 Juli 2021

I. Kriteria Penerima Manfaat BLT Dana Desa

No.	Kriteria Penerima Manfaat BLT Dana Desa
1.	Luas lantai rumah <8m ² (kurang dari delapan meter persegi) per orang.
2.	Lantai tidak menggunakan keramik.
3.	Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester.
4.	Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain.
5.	Penerangan tanpa listrik/listrik ikut orang lain.
6.	Air minum dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
7.	Konsumsi daging/susu/ayam tidak menentu.
8.	Membeli pakaian <3 (kurang dari tiga) stel pakaian per tahun.
9.	Makan 1-2 kali/hari.
10.	Tidak sanggup berobat ke Puskesmas/Poliklinik secara mandiri.
11.	Bahan bakar kayu/arang/minyak tanah/bahan bakar gas bersubsidi.
12.	Memiliki penghasilan <Rp1.000.000,00 (kurang dari satu juta rupiah) per bulan.
13.	Pendidikan Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga maksimal SLTP sederajat.
14.	Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Keterangan:

Dari 14 (empat belas) kriteria diatas, minimal 7 (tujuh) harus dipenuhi sebagai syarat penerima manfaat BLT Dana Desa.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA